



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 87/Pid.B/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)  
Tempat Lahir : Padang Tarap  
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun 8 bulan/ 03 Juni 1994  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
K e b a n g s a a n : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.02 Rw.01 Dusun III Padang Tarap Desa Muara  
Jalai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2013 s/d tanggal 16 Pebruari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Februari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2013 s/d tanggal 25 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
  1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sesuai dakwaan Primair kami;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)**, dengan pidana penjara selama 1 (stau) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar STNK.
    - 2 (dua) buah kunci kontak.
    - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih.  
dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi **ASMELUS Als MELUS Bin ZULKIFLI**.
    - 1 (satu) buah kunci T.  
di rampas untuk dimusnahkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)**,

dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)** bersama-sama dengan Sdr. RAPI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, atas setidaknya dalam tahun 2012, di kawasan danau PLTA Koto Panjang, Desa Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAPI (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib, Sdr. RAPI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (DPO) yang tidak diketahui No Polisinya, datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kawasan danau PLTA Koto Panjang, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Sdr.RAPI (DIO) dan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (DPO) tersebut, perg menuju ke kawasan danau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTA Koto Panjang. Sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr.ASMELUS Als MELUS lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU wama biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi ASMELUS Als MELUS Bin ZULKIFLI, yang rnarur selanjutnya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi ASMELUS tersebut dapat dinyalakan, lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (DPO) membuka nomor polisi sepeda motor milik saksi ASMELUS dan membuangnya di piringgir jalan. Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Mitnggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm), Saksi SAMSIR Bin ROSAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

## **Subsida**

Bahwa terdakwa AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm) bersama-sama dengan Sdr. RAPI (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, atas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012, di kawasan danau PLTA Koto Panjang, Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Merangin, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAPI (DPO) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib, Sdr. RAPI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (DPO) yang tidak diketahui No Polisinya, datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kawasan danau PLTA Koto Panjang, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Sdr.RAPI (DIO) dan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (DPO) tersebut, perg menuju ke kawasan danau PLTA Koto Panjang. Sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (DPO) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr.ASMELUS Als MELUS lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU wama biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi ASMELUS Als MELUS Bin ZULKIFLI, yang rnarur selanjutrya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya Selanjutnya setelah sepeda motor milik saksi ASMELUS tersebut dapat dinyalakan, lalu tanpa seizin dari pemiliknya terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (DPO) membuka nomor polisi sepeda motor milik saksi ASMELUS dan membuangnya di pirggir jalan. Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Mitnggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm), Saksi SAMSIR Bin ROSAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

## 1. Asmelus Als Melus Bin Zulkifli :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Kawasan Danau PLTA Koto Panjang Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 15 SD No. Pol. BM 4818 OT Warna putih milik saksi.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor saksi tersebut menggunakan kunci T.
- Bahwa saksi meletakkan sepeda motor didepan gudang pelet milik Sdr. Ali Sona, dimana pada saat itu saksi ada mengunci stang kontak sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi sedang memanen ikan ditengah danau PLTA Koto Panjang.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan temannya yakni Sdr.Amir Husin dan Rafi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Muhammad Riswan Als Riswan Bin Abu Bakar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Kawasan Danau PLTA Koto Panjang Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar;
- Bahwa saksi mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan teman-teman saksi yakni terdakwa dan Rapi;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 15 SD No. Pol. BM 4818 OT Warna putih milik saksi ASMELUS.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T dan untuk menuju ke Kawasan Danau PLTA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU milik Sdr. Rafi.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut digunakan oleh Terdkawa;
- Bahwa maksud terdakwa, bersama saksi dan Rafi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk memilikinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

## 3. Agino Zufli Als Gino Bin Surin :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Kawasan Danau PLTA Koto, Panjang Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 15 SD No. Pol. BM 4818 OT Warna putih milik saksi Asmelus;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T.
  - Bahwa saksi Asmelus meletakkan sepeda motor miliknya didepan gudang pelet milik Sdr. Ali Sona, dimana pada saat itu saksi Asmelus ada mengunci stang kontak sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Asmelus dan saksi Rosi sedang memanen ikan ditengah danau PLTA Koto Panjang.
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. Amir Husin dan Rafi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

#### 4. Ahmad Rosi Als Rosi Bin Umar :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 16.30 Wib di Kawasan Danau PLTA Koto, Panjang Desa Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa sepeda motor yang telah terdakwa ambil adalah sepeda motor Suzuki Satria FU 15 SD No. Pol. BM 4818 OT Warna putih milik saksi Asmelus;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci T.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Asmelus meletakkan sepeda motor miliknya didepan gudang pelet milik Sdr. Ali Sona, dimana pada saat itu saksi Asmelus ada mengunci stang kontak sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi bersama-sama dengan saksi Asmelus dan saksi Rosi sedang memanen ikan ditengah danau PLTA Koto Panjang.

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan temannya yakni Sdr. Amir Husin dan Rafi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa menjelaskan telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU 15 SD No. Pol. BM 4818 OT Warna putih milik saksi Asmelus tersebut pada bulan Desember 2012 sekira pukul 15.30 Wib, di Kawasan Danau PLTA Koto Panjang Desha Merangin Kec. Kuok Kab. Kampar.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama-sama dengan Sdr.Rapi
- Bahwa pada bulan Desember 2012, Sdr.Rapi dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di Kawasan Danau PLTA Koto Panjang. Setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dan Sdr.Rapi lalu terdakwa dan Sdr.Rapi berangkat menuju ke Danau PLTA Koto Panjang. Sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Rapi melihat 1 (satu) unit sepeda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

motor Satria FU No. Pol. BM 481-8 OT warna biru putih, kemudian terdakwa dan Sdr.Rapi turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor milik saksi Asmelus tersebut lalu Sdr.Rapi memasukkan kunci "T" kedalam kunci kontak sepeda motor hingga Sdr. Rapi pergi menggunakan sepeda motor miliknya dan pergi menuju ke Dusun Padang Tarap. Disekitar Desa Silam, Sdr.Rapi menanggalkan / membuka Nomor Polisi sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut dan membuang nomor polisi tersebut di pinggir jalan.

- Bahwa setelah mendapat sepeda motor tersebut, lalu Sdr. Rapi menyuruh terdakwa untuk menggunakan sepeda motor tersebut dan terdakwa memasang No. Pol. Palsu pada sepeda motor tersebut yaitu BM 6077 AT dan pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2013 sekira pukul 15.00 Wib, sepeda motor tersebut terdakwa titipkan kepada saksi Rizwan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada siang hari dan tidak ada orang di lokasi sepeda motor tersebut berada.
- Bahwa terdakwa telah beberapa kali mengambil sepeda motor.
- Bahwa Sdr.Rapi bertugas membuka kunci kontak menggunakan kunci T dan terdakwa sebagai orang yang mengendarai sepeda motor yang telah diambil tersebut menuju ke Desa Padang Tarap.
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi Asmelus adalah kunci T;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK.
- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih.
- 1 (satu) buah kunci T.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggul 15 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib, Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (dpo) yang tidak diketahui No Polisinya, datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kawasan danau PLTA Koto Panjang, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Sdr.RAPI (dpo) dan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (dpo) tersebut, pergi menuju ke kawasan danau PLTA Koto Panjang;
- Bahwa sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (dpo) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr. Asmelus lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU wama biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi Asmelus, yang rnarur selanjutrya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya ;
- Bahwa setelah sepeda motor milik saksi Asmelus tersebut dapat dinyalakan, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (dpo) membuka nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi sepeda motor milik saksi Asmelus dan membuangnya di pinggir jalan.

Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asmelus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekitar pukul 08.00 wib, Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (dpo) yang tidak diketahui No Polisinya, datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kawasan danau PLTA Koto Panjang, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Sdr.RAPI (dpo) dan terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (dpo) tersebut, pergi menuju ke kawasan danau PLTA Koto Panjang dan sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (dpo) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr. Asmelus lalu turun dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi Asmelus, yang mana selanjutnya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi Asmelus tersebut dapat dinyalakan, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (dpo) membuka nomor polisi sepeda motor milik saksi Asmelus dan membuangnya di pinggir jalan. Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Asmelus mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama teman terdakwa bernama Rapi berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih merupakan milik saksi Asmelus Als Melus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “ dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Rapi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih tersebut, tanpa seizin saksi Asmelus Als Melus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

### 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih bersama teman Terdakwa yang bernama Rapi yang dilakukan dengan cara teman Terdakwa bernama Rapi datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor di kawasan danau PLTA Koto Panjang, kemudian sekitar pukul 11.00 wib Sdr.RAPI (dpo) dan terdakwa dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan menggunakan sepeda motor Satria FU milik Sdr. RAPI (dpo) tersebut, pergi menuju ke kawasan danau PLTA Koto Panjang dan sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (dpo) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr. Asmelus lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi Asmelus, yang mana selanjutnya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi Asmelus tersebut dapat dinyalakan, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (dpo) membuka nomor polisi sepeda motor milik saksi Asmelus dan membuangnya di pinggir jalan. Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

- 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Rapi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan cara sesampainya di kawasan danau PLTA Koto Panjang, sekitar pukul 16.30 Wib, Sdr. RAPI (dpo) dan terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Satria FU Warna Biru No Polisi BM 4818 OT Sdr. Asmelus lalu turun dari sepeda motor yang dikendarainya dan mendekati Sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih No. Pol. BM 4818 OT milik saksi Asmelus, yang mana selanjutnya Sdr. RAPI memasukan Kunci "T" tersebut kedalam kunci kontak dan memutar dengan paksa sekuat tenaga kearah kanan searah jarum jam dan menyebabkan kunci kontak tersebut menjadi rusak, sedangkan terdakwa mengawasi situasi dan memberikan kode atau isyarat apabila ada orang lain melihatnya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor milik saksi Asmelus tersebut dapat dinyalakan, terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan Sdr. RAPI (dpo) dengan menggunakan sepeda motor miliknya lalu menuju Dusun Padang Tarap, Desa Muara Jalai, dan di sekitar Desa Silam, Sdr. RAPI (dpo) membuka nomor polisi sepeda motor milik saksi Asmelus dan membuangnya di pinggir jalan. Selanjutnya kemudian terdakwa pada hari Mitnggu, tanggal 27 Januari 2013, terdakwa berhasil ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan ppidanaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar STNK.
- 2 (dua) buah kunci kontak.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Biru Putih.
- 1 (satu) buah kunci T.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUSIN Als AMI Bin SALE ABAS (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK;
- 2 (dua) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna biru putih;

dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Asmelus Als Melus Bin Zulkifli;

- 1 (satu) buah kunci T;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **07 MEI 2013** oleh **YULIANA, SH**, selaku Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **NURASIAH,SH** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **MOCHAMAD FITRI ADHY,SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ABDI DINATA SEBAYANG,SH**

**YULIANA, SH**



JUMADI APRI AHMAD,SH

PANITERA PENGGANTI,

NURASIAH,SH